

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Nomor	01/PAN.04/W14-U32/PDT/I/2025	
		Revisi	-	
		Tanggal	12 Februari 2025	
	Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Halaman	1 of 1	
UNDANGAN MONITORING DAN EVALUASI INSTRUKSI DIRJEN BADILUM NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENCATATAN KEUANGAN BIAYA PANJAR EKSEKUSI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM BULAN JANUARI 2025				

NOMOR	01/PAN.04/W14-U32/PDT/I/2025
LAMPIRAN	-

Bangkalan, 12 Februari 2025

Kepada Yth.

BPK /IBU	- Plt. Panitera Muda Perdata - Kasir Keuangan Perkara Perdata
DIVISI	Kepaniteraan Perdata

PERSONAL

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri *Monitoring dan Evaluasi Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum* yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Februari 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi Tanggungjawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda :

- Penerapan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Tertanda,

Panitera



Sru Handaru, S.H.

TANGGAL : 13 Februari 2025

TEMPAT : Ruang Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

AGENDA : Penerapan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum.

NO.	NAMA	JABATAN	TTD
1	SRU HANDARU, S.H.	PANITERA	
2	HOSNOL BAKRI, S.H.	Plt. PANMUD PERDATA	
3	HILDA MEGA CAHYANI, S.H.	KASIR	

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Nomor	01/PAN.04/W14-U32/PDT/I/2025	
		Revisi	-	
		Tanggal	13 Februari 2025	
	Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Halaman	1 of 2	
NOTULEN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN INSTRUKSI DIRJEN BADILUM NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENCATATAN KEUANGAN BIAYA PANJAR EKSEKUSI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM BULAN JANUARI 2025				

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu, 13 Februari 2025			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan			☒	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00 WIB	SELESAI	10.00 WIB	☐	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	1	Penyampaian Penerapan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum.			Beri Tanda berikut ☒
PIMPINAN	1	Sru Handaru, S.H.			
NOTULEN	2	Hilda Mega Cahyani, S.H.			

BAHASAN MATERI RAPAT	
CATATAN	KESIMPULAN
1. Bapak Sru Handaru, S.H. membuka kegiatan monev dan menyampaikan, bahwa; 1) Terhadap Biaya Pemeriksaan Setempat/ Peninjauan Lapangan/ Konstatering atau Pencocokan objek eksekusi, aparatur pengadilan tidak diperkenankan untuk menarik uang harian, uang makan dan representasi sebagaimana diatur dalam SEMA 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi. 2) Bila situasi dan kondisi di lapangan mengakibatkan aparatur pengadilan harus menginap di sekitar objek eksekusi, maka pembebanan biaya penginapan kepada pihak pemohon diperbolehkan dengan memperhatikan kondisi geografis, iklim, jarak tempuh serta ketersediaan transportasi. 2. Selanjutnya Panitera juga menghimbau untuk selalu sinergis dalam menjalankan tugas, dan dalam pencatatan keuangan panjar biaya eksekusi harus selalu	Terdapat dua point dalam kegiatan monev pada hari ini, yakni : 1. Biaya Terhadap Biaya Pemeriksaan Setempat/ Peninjauan Lapangan/ Konstatering atau Pencocokan objek eksekusi, aparatur pengadilan tidak diperkenankan untuk menarik uang harian, uang makan dan representasi sebagaimana diatur dalam SEMA 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi. 2. Bila situasi dan kondisi di lapangan mengakibatkan aparatur pengadilan harus menginap di sekitar objek eksekusi, maka pembebanan biaya penginapan kepada pihak

mempedomani SK dirjen badilum nomor 1 Tahun 2024 ini; 3. Demikian monev pada hari ini, semoga bermanfaat dan menjadikan kepaniteraan perdata khususnya kasir dalam pengelolaan keuangan panjar biaya eksekusi dapat selalu dilaksanakan dengan tertib administrasi;	pemohon diperbolehkan dengan memperhatikan kondisi geografis, iklim, jarak tempuh serta ketersediaan transportasi.
TANDA TANGAN	
DIBUAT NOTULEN	DISAHKAN
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD
Hilda Mega Cahyani, S.H.	Sru Handaru, S.H.
	

